



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama Lengkap :
Tempat Lahir :
Umur/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

Anak di tahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.
4. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Anak pada persidangan Pengadilan Negeri Boyolali di dampingi oleh Penasihat Hukum

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

Anak pada persidangan Pengadilan Negeri juga di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Surakarta

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono dan orangtuanya yaitu [REDACTED] yang merupakan ibu kandungnya;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri [REDACTED] karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

Bahwa anak [REDACTED] pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 s/d tahun 2021 bertempat di [REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri [REDACTED] melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar tahun [REDACTED] [REDACTED] mengatakan akan memijat Anak korban [REDACTED] (selanjutnya disebut anak korban [REDACTED]) yang masih berumur kurang lebih sepuluh tahun berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED] dan mengajaknya ke tempat jemuran baju laundry yang berada di [REDACTED] [REDACTED], kemudian Anak korban [REDACTED] diminta untuk tengkurap di tempat tidur yang terbuat dari cor/beton, selanjutnya anak [REDACTED] duduk disamping anak korban [REDACTED] dan memijat bagian badannya, namun saat itu anak [REDACTED] juga menaikkan dan menurunkan celana anak korban [REDACTED] sambil menutupinya dengan selimut, anak [REDACTED] juga meraba-raba payudara anak korban.

Bahwa setelah kejadian pertama tersebut pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di dapur di [REDACTED] [REDACTED], ketika anak [REDACTED] berpapasan dengan Anak korban [REDACTED] mengatakan "menengo..." langsung memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan meraba-raba alat kelaminnya, juga memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan meraba – raba payudaranya.

Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di [REDACTED] [REDACTED] datang menghampiri Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban [REDACTED] di depan kamar mandi tanpa memakai baju lalu menarik Anak korban [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] menurunkan celana anak korban [REDACTED] dan juga menurunkan celananya sendiri, kemudian menyuruh anak korban [REDACTED] untuk mengulum alat kelamin Anak [REDACTED] namun anak korban [REDACTED] tidak mau, kemudian dengan posisi jongkok di bawah Anak Korban [REDACTED], lalu anak [REDACTED] menjilat alat kelamin anak korban, meraba-raba payudara dan mengulumnya, setelah itu anak [REDACTED] menggesek-gesekkan penisnya ke alat kelamin anak korban [REDACTED] dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban [REDACTED] lalu digoyang-goyangkan.

Bahwa pada saat sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut, anak [REDACTED] sering mengancam kepada anak korban [REDACTED], "Ojo Ngomong Sopo-Sopo, Ati-Ati Wae Sampe Ngomong", anak [REDACTED] juga pernah memukul bibir anak korban [REDACTED] sampai berdarah ketika tidak menuruti kemauan Anak [REDACTED].

Bahwa akibat dari perbuatan anak [REDACTED] tersebut, Anak korban [REDACTED] mengalami trauma sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BAP Atas Pemeriksaan Psikologis tanggal [REDACTED] oleh [REDACTED], mengalami ketakutan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal [REDACTED] [REDACTED], dan juga ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama berdasarkan [REDACTED]

[REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr [REDACTED] [REDACTED]

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam [REDACTED] [REDACTED] Pemerintah [REDACTED]

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

DAN

Dakwaan Kedua:

Bahwa anak [REDACTED] pada suatu waktu tertentu dalam tahun [REDACTED] [REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri [REDACTED], melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] telah melakukan perbuatan terhadap Anak korban [REDACTED]

[REDACTED]), Anak korban [REDACTED]
[REDACTED], dan Anak korban [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yaitu:

1. - Bahwa pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, awalnya anak [REDACTED] mengatakan akan memijat Anak korban [REDACTED] (yang masih berumur kurang lebih sepuluh tahun berdasarkan Akta Kelahiran no. [REDACTED]) dan mengajaknya ke tempat jemuran baju laundry di [REDACTED]
[REDACTED], kemudian Anak korban [REDACTED] diminta untuk tengkurap di tempat tidur yang terbuat dari cor/beton, selanjutnya anak [REDACTED] duduk disamping anak korban [REDACTED] dan memijat bagian badannya, namun saat itu anak [REDACTED] juga menaikkan dan menurunkan celana anak korban [REDACTED] sambil menutupinya dengan selimut, anak [REDACTED] juga meraba – raba payudara anak korban [REDACTED]
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di dapur [REDACTED]
[REDACTED], ketika anak [REDACTED] berpapasan dengan Anak korban [REDACTED] mengatakan “menengo....” langsung memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban [REDACTED] dan meraba – raba alat kelaminnya, juga memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban dan meraba – raba payudaranya.
- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]



di [REDACTED]
[REDACTED] datang menghampiri Anak korban [REDACTED] di depan kamar mandi tanpa memakai baju lalu menarik Anak korban [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] menurunkan celana anak korban [REDACTED] dan juga menurunkan celananya sendiri, kemudian menyuruh anak korban [REDACTED] untuk mengulum alat kelaminnya namun anak korban [REDACTED] tidak mau, kemudian dengan posisi jongkok di bawah Anak Korban [REDACTED], lalu anak [REDACTED] menjilat alat kelamin anak korban [REDACTED], meraba – raba payudara dan mengulumnya, setelah itu anak [REDACTED] menggesek – gesekan penisnya ke alat kelamin anak korban [REDACTED] dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban [REDACTED] lalu digoyang-goyangkan.

- Bahwa pada saat sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut, anak [REDACTED] sering mengancam kepada anak korban [REDACTED], “Ojo Ngomong Sopo – Sopo, Ati – Ati Wae Sampe Ngomong....”, anak [REDACTED] juga pernah memukul bibir anak korban [REDACTED] sampai berdarah ketika tidak menuruti kemauan Anak [REDACTED]
- 2. - Bahwa terhadap Anak korban [REDACTED] (yang masih berumur kurang lebih tujuh tahun berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED] [REDACTED] pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai tahun 2021 dan saat itu anak korban [REDACTED] masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), [REDACTED], awalnya Anak [REDACTED] mengajak Anak korban [REDACTED] ke kamar tidur, kemudian Anak [REDACTED] menyuruh Anak korban [REDACTED] untuk melepas baju termasuk celana dan celana dalamnya, lalu Anak [REDACTED] memegang payudara, badan dan kemaluan Anak korban [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] menyuruh anak korban [REDACTED] nungging lalu anak [REDACTED] melepas celananya dan mengeluarkan penisnya dan memasukkannya ke lubang anus anak korban [REDACTED] selama kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya anak [REDACTED] mengatakan kepada anak korban [REDACTED] “Ghir, Cepetan Salin O Metu Dolanan Neh Kono, Awas Kowe Ngomong-Ngomong Ngko Tak Tonjok”, karena takut kemudian anak korban [REDACTED] menjawab “Iya”.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa benar selanjutnya ketika anak korban [REDACTED] berumur 9 (sembilan) tahun, saat anak korban sedang sendirian di dalam kamar di [REDACTED], anak [REDACTED] masuk ke dalam kamar dan menyuruh anak korban [REDACTED] melepas semua pakaian yang dikenakan tetapi anak korban [REDACTED] tidak melepas celananya, kemudian anak [REDACTED] mendekati anak korban dan duduk didepannya dan meraba-raba payudara dan seluruh tubuhnya serta memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban [REDACTED], dan meraba-raba penis anak korban [REDACTED] selama kurang dari 1 (satu) menit dan anak [REDACTED] juga menyuruh anak korban memegang penisnya kurang dari 1 (satu) menit.
- Bahwa perbuatan anak [REDACTED] terhadap anak Korban [REDACTED] sudah dilakukan lebih dari 5 (lima) kali.
- 3. - Bahwa terhadap Anak korban [REDACTED] (yang masih berumur kurang lebih sembilan tahun berdasarkan Akta Kelahiran [REDACTED]), awalnya [REDACTED], awalnya anak [REDACTED] mendekati anak korban [REDACTED], yang sedang tidur siang dan duduk di samping kanannya, selanjutnya membuka resleting celana anak korban [REDACTED] lalu anak [REDACTED] memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban [REDACTED] dan memainkan kemaluannya dengan cara satu ruas jarinya memainkan bagian saluran kencing anak korban dan memainkan dinding-dinding lubang vagina anak korban sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya anak [REDACTED] memasukkan tanganya ke dalam baju anak korban dan meremas kedua payudaranya.
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian masih di tahun 2018, anak [REDACTED] melihat anak korban [REDACTED] sedang tidur siang di ruang tengah, kemudian anak [REDACTED] ikut tidur di sebelah anak korban [REDACTED] sambil menyelimuti badannya dan juga badan anak korban [REDACTED] dengan spreï warna pink corak bunga, selanjutnya anak [REDACTED] memasukkan satu tangannya ke dalam celana anak korban [REDACTED] dan memainkan kemaluan anak korban [REDACTED] dengan cara satu ruas jarinya memainkan bagian saluran kencing dan memainkan dinding-dinding lubang vaginanya sampai keluar lendir, sedangkan tangan lainnya memegang spreï agar tidak terbuka. Selanjutnya anak [REDACTED] memindahkan tanganya meremas-remas payudara kanan dan



kiri anak korban [REDACTED] secara bergantian.

■ Bahwa akibat dari perbuatan anak [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, Anak korban [REDACTED]

[REDACTED] mengalami trauma sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BAP Atas Pemeriksaan [REDACTED]

[REDACTED], mengalami ketakutan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 11 Juli 2023 oleh [REDACTED]

[REDACTED], dan juga ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama berdasarkan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ Bahwa akibat dari perbuatan anak [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, Anak korban [REDACTED]

mengalami trauma berat sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BAP Atas Pemeriksaan Psikologis tanggal 22 Juni 2023 oleh [REDACTED], mengalami ketakutan

sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 11 Juli 2023 oleh [REDACTED]

[REDACTED], dan juga ditemukan hilangnya lipatan lubang Pelepas (anus) akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang Pelepas (anus) berdasarkan [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ Bahwa akibat dari perbuatan anak [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, Anak korban [REDACTED]

[REDACTED] mengalami trauma sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BAP Atas Pemeriksaan Psikologis tanggal 22 Juni 2023 oleh [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 11 Juli 2023 oleh [REDACTED]

[REDACTED], mengalami gatal-gatal di pinggir kemaluan berdasarkan Resume Medis Rawat Jalan yang dibuat dan ditandatangani oleh d [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua an. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang [REDACTED]
tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]
tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Reg. Perkara : [REDACTED]
[REDACTED] sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" dan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (4) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Kedua Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]



2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak [REDACTED]
[REDACTED] dengan:

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana “penjara” selama 5 (lima) tahun.
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar anak ditahan/ tetap berada dalam tahanan.
- Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di BAPAS Surakarta selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari.
- Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana kulot warna biru donker.
- 1 (satu) potong atasan lengan panjang warna biru donker dengan corak putih.
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru donker.
- 1 (satu) potong kaos warna hijau tua kombinasi kuning bertuliskan “69 DRAGON”.
- 1 (satu) potong atasan lengan panjang warna ungu garis-garis putih dengan gambar hello kitty.
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan mengakibatkan gangguan jiwa” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Surakarta untuk jangka waktu 1 (satu) jam setiap hari kerja dengan tidak mengganggu hak belajar Anak;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana kulot warna biru donker;
 - 1 (satu) potong atasan lengan panjang warna biru donker dengan corak putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru donker;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau tua kombinasi kuning bertuliskan “69 DRAGON”;
 - 1 (satu) potong atasan lengan panjang warna ungu garis-garis putih dengan gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem.

Dikembalikan kepada Para Anak Korban melalui Saksi [REDACTED]

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1 [REDACTED], yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri [REDACTED] telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED]

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri [REDACTED] yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak tersebut;

Membaca Memori banding tanggal 29 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri [REDACTED] tanggal 29 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor [REDACTED]
[REDACTED], yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Anak yang bersangkutan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED]
[REDACTED]

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri [REDACTED] yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor: [REDACTED] yang mana isinya memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Anak tersebut pada tanggal 20 Desember 2023, supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara itu dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED]
[REDACTED], maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

[REDACTED] Bahwa Anak adalah anak kandung dari [REDACTED]
[REDACTED] yang lahir di [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Bahwa Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ketiganya adalah sepupu Anak;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]



■ Bahwa ayah dari Anak ■ yang bernama ■ saat ini sedang menjalani pidana, karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua dan orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor



Bahwa keluarga Saksi [REDACTED]
[REDACTED] pindah tinggal di Jakarta, dan setelah
dilaporkannya perkara [REDACTED] ke polisi, Anak Korban
[REDACTED] menunjukkan sikap yang tidak wajar, sehingga Saksi
[REDACTED] curiga dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Dengan
bantuan dari petugas P2TP2A Anak Korban [REDACTED]
akhirnya mau menceritakan peristiwa yang mereka alami;
Bahwa Anak [REDACTED] membantah telah melakukan perbuatan cabul dan
persetujuan terhadap para Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kumulatif,
yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI.
Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang dan dakwaan kedua melanggar Pasal 82 ayat (4) Undang-
Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-Undang, sudah tepat dan benar, sehingga
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara
ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari
fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai
terbuktinya perbuatan Anak maupun mengenai lamanya pidana yang
dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama
dan menurut hemat Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga Anak
tersebut diharapkan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari
Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2023 tersebut, pada pokoknya
keberatan terhadap barang bukti berupa baju dari para Anak Korban yang
dikembalikan kepada para Anak Korban sebagaimana putusan dari Majelis
Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan pemeriksaan psikolog para

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Anak Korban mengalami trauma yang mendalam, maka dikhawatirkan akan kembali mengganggu kejiwaannya, sehingga sudah tepat barang bukti itu dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan mengenai keberatan ini Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum serta bisa menerimanya, yang mana memang sebaiknya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri [REDACTED]

[REDACTED] tersebut haruslah diubah sekedar mengenai penentuan status terhadap barang bukti itu, sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagaimana tersebut di dalam amar putusan

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pasal-pasal dari Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED]
[REDACTED] yang dimintakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai penentuan status terhadap barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak [REDACTED]

[REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan mengakibatkan gangguan jiwa" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pemasyarakatan Surakarta untuk jangka waktu 1 (satu) jam setiap hari kerja dengan tidak mengganggu hak belajar Anak;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana kulot warna biru donker;
 - 1 (satu) potong atasan lengan panjang warna biru donker dengan corak putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru donker;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau tua kombinasi kuning bertuliskan "69 DRAGON";
 - 1 (satu) potong atasan lengan panjang warna ungu garis-garis putih dengan gambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding juga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami BINTORO WIDODO, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
RUSBESARI KUSDIANI PUTRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Anak beserta Penasihat Hukumnya maupun Pembimbing Kemasyarakatan
dan orang tuanya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd.

RUSBESARI KUSDIANI PUTRI, S.H., M.H.

BINTORO WIDODO, S.H.